



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA. Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Negara, 30 Juni 1969, NIK.6303023006690003, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: murdi5381@gmail.com. Sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, lahir di HSS, 01 Juli 1967, NIK.6306074107670625, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xx xxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: khairiah071967@gmail.com. Sebagai Pemohon II;

H. M. Halil bin H. Utuh, lahir di Negara, 10 Desember 1976, NIK.6202061012760008, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: halil10121976@gmail.com. Sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, lahir di HSS, 01 Juli 1982, NIK.6306074107820639, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx



xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx,
xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email: fatimah19870701@gmail.com. Sebagai
Pemohon IV;

PEMOHON 5, lahir di Negara, 10 Maret 1982, NIK.6306081003820002,
umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
lukmanbjm1973@gmail.com. Sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
20 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Negara dengan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Negr tanggal 20 Nopember
2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah anak dari almarhum H. Utuh bin
Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian;
2. Bahwa, ayah para Pemohon yang bernama H. Utuh bin Tarip
Menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Salamah
Binti H. Supian pada tanggal 18 November 1965, berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor:625/20 Maret/1965, yang dikeluarkan
Kantor Urusan Agama Kota Praja Banjarmasin;
3. Bahwa, Ayah para Pemohon yang bernama H. Utuh bin Tarip
telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Surat
Keterangan Kematian Nomor : 474.3/19/SKK/2016/07/II-2017 yang
dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx,tanggal 23 Februari 2017;
4. Bahwa, ibu para Pemohon yang bernama Hj. Salamah Binti H.
Supian telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018
berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :



474.3/49/SKK/2016/07/XI-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 19 November 2024;

5. Bahwa almarhum H. Utuh bin Tarip dengan almarhumah Hj.
Salamah binti H. supian meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 5.1. H.Murdi bin H.Utuh, lahir di Negara, 30 Juni 1969;
- 5.2. PEMOHON 2, lahir di HSS, 01 Juli 1967;
- 5.3. H. M. Halil bin H. Utuh, lahir di Negara, 10 Desember 1976;
- 5.4. PEMOHON 4, lahir di HSS, 01 Juli 1982;
- 5.5. PEMOHON 5, lahir di Negara, 10 Maret 1982;
- 5.6. Abdul Hadi bin H. Utuh telah meninggal dunia pada tahun
2007, dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-
masing bernama;
 - a. Mahrita binti Abdul Hadi
 - b. Muhammad Said bin Abdul Hadi;
 - c. Rahmawati binti Abdul Hadi;
 - d. Rusmawati binti Abdul Hadi;

5.7. Nur Khasanah binti H. Utuh telah meninggal dunia pada
tahun 2011, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. Muhidin bin H. Mahyuni;
- b. Muhammad fikri bin H. Mahyuni;
- c. Muhammad Zainal bin H. Mahyuni;

6. Bahwa almarhumah H.Utuh bin Tarip dengan almarhumah Hj.
Salamah binti H. Supian semasa hidupnya telah memiliki tanah
dengan Surat pernyataan pemilik atas tanah atas nama H. Utuh bin
Tarip yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx yang bernama Abdul
Kadir Us diterbitkan tanggal 09 September 1990 yang tanahnya
terletak didesa samuda RT.005, RW.003, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran lebar 9 Meter,
panjang 29 Meter dengan luas 261 m2;

Dengan batas tanah adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah H. Utuh sekarang tanah Hj. Fatimah

Sebelah Timur : tanah dan rumah Hj. Ratu sekarang tanah dan
rumah
Hasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sungai Pertanian

Sebelah Barat : Jalan Desa II samuda sekarang Jalan K.H.A
Basyar

XXXX XXXXXX;

7. Bahawa, almarhum H. Utuh bin Tarip dengan almarhumah Hj. Salamah binti H. Supian tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi;

8. Bahwa, para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadialan Agama Negara untuk kepentingan pembagian waris para Pemohon;

9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar Pegadilan Agama Negara menetapkan ahli waris dari H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah binti H. Supian yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014;
3. Menyatakan Hj. Salamah Binti H. Supian telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018
4. Menetapkan ahliwaris dari almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah binti H. Supian yaitu;
 - 4.1. H.Murdi bin H.Utuh (anak kandung);
 - 4.2. PEMOHON 2 (anak kandung);
 - 4.3. H. M. Halil bin H. Utuh (anak kandung);
 - 4.4. PEMOHON 4 (anak kandung);
 - 4.5. PEMOHON 5 (anak kandung);
 - 4.6. Mahrita binti Abdul Hadi;
 - 4.7. Muhammad Said bin Abdul Hadi;
 - 4.8. Rahmawati binti Abdul Hadi;
 - 4.9. Rusmawati binti Abdul Hadi;
 - 4.10. Muhidin bin H. Mahyuni;
 - 4.11. Muhammad fikri bin H. Mahyuni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.12. Muhammad Zainal bin H. Mahyuni;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan penambahan pada petitum sehingga menjadi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014;
3. Menyatakan Hj. Salamah Binti H. Supian telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018
4. Menetapkan ahliwaris dari almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah binti H. Supian yaitu;

- 4.1. H.Murdi bin H.Utuh (anak kandung);
- 4.2. PEMOHON 2 (anak kandung);
- 4.3. H. M. Halil bin H. Utuh (anak kandung);
- 4.4. PEMOHON 4 (anak kandung);
- 4.5. PEMOHON 5 (anak kandung);
- 4.6. Mahrita binti Abdul Hadi;
- 4.7. Muhammad Said bin Abdul Hadi;
- 4.8. Rahmawati binti Abdul Hadi;
- 4.9. Rusmawati binti Abdul Hadi;
- 4.10. Muhidin bin H. Mahyuni;
- 4.11. Muhammad fikri bin H. Mahyuni;
- 4.12. Muhammad Zainal bin H. Mahyuni;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303021703080121 dengan nama Kepala Keluarga Murdi (*in casu* sebagai Pemohon I) tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306072308070566 dengan nama Kepala Keluarga Radiatul tertanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Didalamnya tercantum pula identitas Khairiah (*in casu* sebagai Pemohon II). Alat bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 6202061012760008 atas anama M. Halil (*in casu* sebagai Pemohon III) tertanggal 22 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Alat bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306072102180003 dengan nama Kepala Keluarga M. Halil (*in casu* Pemohon III) tertanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 6306074107820539 atas nama Fatimah (*in casu* sebagai Pemohon IV) tertanggal 24 Oktober 2012 yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti tersebut bermaterai cukup,
dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, kemudian diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306072108070382 dengan
nama Kepala Keluarga Sapuani (*in casu* Pemohon III) tertanggal 19
Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti tersebut bermaterai
cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P 6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK). 6306081003820002 atas anama Lukman (*in
casu* sebagai Pemohon V) tertanggal 16 September 2023 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
xxxxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen
serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371040112160007 dengan
nama Kepala Keluarga Lukman (*in casu* Pemohon V) tertanggal 13
September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti tersebut
bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P 8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 625/20 Maret/1965 tertanggal
18 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kotapraja Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63006072108070379
dengan nama Kepala Keluarga Utuh (*in casu* ayah kandung para
Pemohon) tertanggal 04 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Alat bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen serta telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P. 10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Utuh (*in casu* ayah kandung para Pemohon) Nomor 474.3/19/SKK/2016/07/II-2017 tanggal 23 Pebruari 2017, yang dikeluarkan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Salamah (*in casu* ibu kandung para Pemohon) Nomor 474.3/49/SKK/2016/07/XI-2017 tanggal 19 Nopember 2024, yang dikeluarkan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Alm H. Utuh yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Atas Tanah, atas nama **H. Utuh bin Tarip** tertanggal 09 September 1990 yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK. 6303020610760001 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I. Saksi juga mengenal Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai saudara kandung dari Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui jika tujuan Pemohon mengajukan permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua para Pemohon yang masing-masing bernama H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian;
- Bahwa H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinannya H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama: H.Murdi bin H.Utuh, PEMOHON 2, H. M. Halil bin H. Utuh, PEMOHON 4, PEMOHON 5, Abdul Hadi bin H. Utuh dan Nur Khasanah binti H. Utuh;
- Bahwa anak kandung H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian yang bernama Abdul Hadi bin H. Utuh kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa anak kandung H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian yang bernama Nur Khasanah binti H. Utuh kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa Abdul Hadi bin H. Utuh semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Mahrita binti Abdul Hadi, Muhammad Said bin Abdul Hadi, Rahmawati binti Abdul Hadi dan Rusmawati binti Abdul Hadi;
- Bahwa Nur Khasanah binti H. Utuh semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Muhidin bin H. Mahyuni, Muhammad fikri bin H. Mahyuni dan Muhammad Zainal bin H. Mahyuni;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia karena sakit pada sekitar tahun 2014;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama Hj. Salamah Binti H. Supian telah meninggal dunia karena sakit pada sekitar tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia, orang tua para Pemohon yang masing-masing bernama H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian tidak meninggalkan hutang dan/atau wasiat;
- Bahwa semasa hidup H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian memiliki harta peninggalan diantaranya berupa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Negara untuk memenuhi persyaratan pembuatan sertifikat tanah peninggalan Bahrani alias H. Bahrani tersebut;

2. **SAKSI 2**, NIK. 6306070107670645 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika tujuan Pemohon mengajukan permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua para Pemohon yang masing-masing bernama H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian;
- Bahwa H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinannya H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama: H.Murdi bin H.Utuh, PEMOHON 2, H. M. Halil bin H. Utuh, PEMOHON 4, PEMOHON 5, Abdul Hadi bin H. Utuh dan Nur Khasanah binti H. Utuh;
- Bahwa anak kandung H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian yang bernama Abdul Hadi bin H. Utuh kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian yang bernama Nur Khasanah binti H. Utuh kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa Abdul Hadi bin H. Utuh semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Mahrita binti Abdul Hadi, Muhammad Said bin Abdul Hadi, Rahmawati binti Abdul Hadi dan Rusmawati binti Abdul Hadi;
- Bahwa Nur Khasanah binti H. Utuh semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Muhidin bin H. Mahyuni, Muhammad fikri bin H. Mahyuni dan Muhammad Zainal bin H. Mahyuni;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia karena sakit pada sekitar tahun 2014;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama Hj. Salamah Binti H. Supian telah meninggal dunia karena sakit pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa saat meninggal dunia, orang tua para Pemohon yang masing-masing bernama H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian tidak meninggalkan hutang dan/atau wasiat;
- Bahwa semasa hidup H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian memiliki harta peninggalan diantaranya berupa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Negara untuk memenuhi persyaratan pembuatan sertifikat tanah peninggalan Bahrani alias H. Bahrani tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil dalil permohonan berserta perubahannya serta mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon yang dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya telah datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon bersama dengan keponakannya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari (almarhum) H. Utuh bin Tarip dan (almarhumah) Hj. Salamah binti H. Supian. Oeh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.14) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.8 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa identitas diri Para Pemohon, termasuk nama, agama, domisili dan susunan serta hubungan keluarga. Isi bukti surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian. Bukti tersebut juga menjelaskan jika para Pemohon beragama Islam dan sebagian diantaranya berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian dan Kartu Keluarga yang memuat nama H. Utuh bin Tarip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Salamah Binti H. Supian. Kedua bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang sebagian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagian lainnya dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, kesemuanya bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa nama-nama tersebut merupakan sepasang suami istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian masing-masing atas nama almarhum H. Utuh dan almarhumah Salamah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat surat tersebut. Surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014 dan Hj. Salamah Binti H. Supian telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018. Kedua isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah binti H. Supian telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Silsilah Waris dan merupakan akta di bawah tangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh para ahli waris dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014 dan Hj. Salamah Binti H. Supian. Berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Atas Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Utuh bin Tarip serta diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh H. Utuh bin Tarip serta disaksikan dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yang menerangkan jika H. Utuh bin Tarip memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa samuda RT.005, RW.003, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah H.Utuh bin Tarip dengan almarhumah Hj. Salamah binti H. Supian adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 November 1965 (vide bukti surat bertanda P.9 dan P.10);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : H.Murdi bin H.Utuh, PEMOHON 2, H. M. Halil bin H. Utuh, PEMOHON 4, PEMOHON 5, Abdul Hadi bin H. Utuh dan Nur Khasanah binti H. Utuh (vide bukti surat bertanda P.1 hingga P.8 dan juga P.14 serta keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan);
- Bahwa anak kandung H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian yang bernama Abdul Hadi bin H. Utuh kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2007. Semasa hidupnya ia memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Mahrita binti Abdul Hadi, Muhammad Said bin Abdul Hadi, Rahmawati binti Abdul Hadi dan Rusmawati binti Abdul Hadi (vide keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan);
- Bahwa anak kandung H. Utuh bin Tarip dan Hj. Salamah Binti H. Supian yang bernama Nur Khasanah binti H. Utuh kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2011. Semasa hidupnya ia memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Muhidin bin H. Mahyuni, Muhammad fikri bin H. Mahyuni dan Muhammad Zainal bin H. Mahyuni (vide keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan);
- Bahwa almarhum H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014 karena sakit. Demikian juga dengan Hj. Salamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti H. Supian juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018 karena sakit (vide bukti surat bertanda P.11 dan P.12 serta keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan);

- Bahwa kedua orang almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian;
- Bahwa baik almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian dan para Pemohon serta anak keturunan dari Abdul Hadi bin H. Utuh dan Nur Khasanah binti H. Utuh sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain agama Islam;
- Bahwa almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian tidak ada meninggalkan hutang piutang dan wasiat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pembagian waris diantara para Pemohon dan keponakan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 (dua) dan 3 (tiga) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014 dan Hj. Salamah Binti H. Supian telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, telah nyata almarhum H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 karena sakit. Demikian juga dengan Hj. Salamah Binti H. Supian juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018 karena sakit. Oleh karenanya, petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, terkait petitum angka 4 (empat) dimana para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari pewaris almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) dapat dilihat dari segi Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya peristiwa kewarisan harus terpenuhi tiga rukun kewarisan berikut syaratnya, yaitu:

1. *Muwarrits* (yang mewariskan atau pewaris), ialah mayat yang meninggalkan harta. Dengan syarat *muwarrits* sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun berdasarkan vonis keputusan hakim dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
2. *Warits* (yang mewarisi atau ahli waris), ialah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan sebab adanya hubungan darah dan perkawinan. Syarat ahli waris adalah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, beragama Islam, dan tidak dipersalahkan karena membunuh pewaris;
3. *Mauruts* (sesuatu yang diwariskan atau harta waris atau tirkah), ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, properti, usaha, dan lainnya. Syarat bagi ini adalah ketika pewaris meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, mengenai rukun pertama dan ketiga telah terpenuhi, karena telah terbukti pewaris yang bernama (almarhum) H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014 karena sakit. Demikian juga dengan (almarhumah) Hj. Salamah Binti H. Supian juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018 karena sakit. Keduanya telah meninggal dunia dengan keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rukun yang kedua, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah, sehingga berhak mendapatkan *tirkah* (harta peninggalan) dari pewaris dan apakah tidak terdapat halangan secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan secara rinci, yakni *dzawil furud* (orang-orang yang memiliki bagian pasti) dan *`ashabah* (orang-orang yang memiliki bagian tidak pasti) berdasarkan ketentuan Buku II (Pasal 171-193) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 adalah sebagai berikut:

- Laki-laki yang berhak menerima waris: anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya dari keturunan laki-laki, ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari keturunan laki-laki, saudara (laki-laki) kandung, saudara seayah, saudara seibu, putra saudara kandung serta putra saudara



seayah dan seterusnya dari keturunan laki-laki mereka, suami, paman kandung dan ke atasnya, paman seayah dan keatasnya, putra paman kandung serta putra paman seayah dan keturunan laki-laki mereka;

- Perempuan yang berhak menerima waris: anak perempuan serta cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya dari keturunan laki-laki, ibu, nenek dari ibu dan ke atasnya dari ibu mereka, nenek (ibunya ayah) dan ke atasnya dari ibu mereka, saudara (perempuan) kandung, saudara seayah, saudara seibu, dan istri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti jika Para Pemohon yang masing-masing bernama H.Murdi bin H.Utuh, PEMOHON 2, H. M. Halil bin H. Utuh, PEMOHON 4 dan PEMOHON 5, merupakan anak dari saudara atau saudara perempuan pewaris, yang tidak termuat dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, maka Para Pemohon merupakan ahli waris yang berhak mewarisi tirkah pewaris *in casu* (almarhum) H. Utuh bin Tarip yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014 dan (almarhumah) Hj. Salamah Binti H. Supian yang meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018. Diantara pewaris dan ahli waris tersebut, berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak terdapat halangan secara hukum untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa di dalam fakta-fakta di atas, terdapat fakta saudara Para Pemohon yang bernama Abdul Hadi bin H. Utuh dan Nur Khasanah binti H. Utuh, telah meninggal lebih dahulu dari para para pewaris (almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian). Keduanya meninggalkan beberapa anak kandung yang masih hidup pada saat para pewaris meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi, maka seandainya almarhum Abdul Hadi bin H. Utuh dan almarhumah Nur Khasanah binti H. Utuh masih hidup ketika para pewaris meninggal, tentu keduanya sebagai anak kandung akan mendapatkan hak yang sama untuk mewarisi karena secara silsilah keluarga sama posisinya dengan Para Pemohon. Namun oleh karena almarhum Abdul Hadi bin H. Utuh dan almarhumah Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasanah binti H. Utuh meninggal lebih dahulu dari para pewaris, sehingga pertanyaan selanjutnya apakah anak dari masing-masing almarhum Abdul Hadi bin H. Utuh dan almarhumah Nur Khasanah binti H. Utuh bisa menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris pengganti?;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti terdapat pada Pasal 185 KHI yang terdiri dari 2 ayat yaitu: (1) "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah tersebut dalam Pasal 173". Kemudian ayat (2) "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.";

Menimbang, bahwa untuk kasus *a quo*, Majelis Hakim menilai:

- 4 (empat) orang anak dari almarhum Abdul Hadi bin H. Utuh yang masing-masing bernama : Mahrita binti Abdul Hadi, Muhammad Said bin Abdul Hadi, Rahmawati binti Abdul Hadi dan Rusmawati binti Abdul Hadi;
- 3 (tiga) orang anak dari Nur Khasanah binti H. Utuh yang masing-masing bernama: Muhidin bin H. Mahyuni, Muhammad fikri bin H. Mahyuni dan Muhammad Zainal bin H. Mahyuni;

dapat menerima bagian waris dari para pewaris almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian, dengan bagian yang tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Para Pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “*Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pembagian waris atas harta peninggalan dari almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah Binti H. Supian, sehingga benar jika tujuan diajukannya perkara *a quo* ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (5) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan H. Utuh bin Tarip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2014;
3. Menyatakan Hj. Salamah Binti H. Supian telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahliwaris dari almarhum H. Utuh bin Tarip dan almarhumah Hj. Salamah binti H. Supian yaitu;

- *Dzawil Furudh*

- a. H.Murdi bin H.Utuh (anak laki-laki kandung);
- b. PEMOHON 2 (anak perempuan kandung);
- c. H. M. Halil bin H. Utuh (anak laki-laki kandung);
- d. PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
- e. PEMOHON 5 (anak laki-laki kandung);

- Ahli Waris Pengganti

- a. Mahrita binti Abdul Hadi (cucu perempuan dari anak laki-laki kandung) ;
- b. Muhammad Said bin Abdul Hadi (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung);
- c. Rahmawati binti Abdul Hadi (cucu perempuan dari anak laki-laki kandung);
- d. Rusmawati binti Abdul Hadi (cucu perempuan dari anak laki-laki kandung);
- e. Muhidin bin H. Mahyuni (cucu laki-laki dari anak perempuan kandung);
- f. Muhammad fikri bin H. Mahyuni (cucu laki-laki dari anak perempuan kandung);
- g. Muhammad Zainal bin H. Mahyuni (cucu laki-laki dari anak perempuan kandung);

5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik pada hari itu juga oleh Abdullah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Masrani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ABDULLAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

LISSA DEWI ANDINI, S.H.

H. MASRANI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)